



**PENETAPAN**

**Nomor 154/Pdt. P/2021/PA Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**XXXXXX** tempat tanggal lahir Timoreng, 05 Mei 1986 (umur 34 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Timoreng, Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 155/Pdt.P/2021/PA Skg, tanggal 09 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama	: XXXXXX
Tanggal lahir	: 13 Juni 2003 (umur 17 tahun 7 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Tidak Ada
Tempat kediaman	: Timoreng, Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo,

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA Skg

Hal 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : XXXXXX  
Tanggal lahir : 25 Februari 1990 (umur 30 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman : Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa,  
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N9) Nomor: B.027/Kua.21.24.14/PW.01/II/2020;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai sesuai dengan kutipan akta cerai Nomor: 0927/AC/2019/PA.Skg;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

---

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/ PA Skg

Hal 2 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama XXXXXX telah menerima lamaran Pemohon bernama XXXXXX dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan (N9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Nomor: B.027/Kua.21.24.14/PW.01/II/2020, tanggal 08 Februari 2021;

8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/340/DINSOSP2KBP3A tanggal 09 Februari 2021;

8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/08/II/Pusk.Belawa/2021 tanggal 08 Februari 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Belawa;

8.4. Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX, nomor: 731307-LT-07112010-0012;

8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama XXXXXX;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/ PA Skg

Hal 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon untuk mempertimbangkan kembali niatnya dan tidak menikahkan anak kandungnya karena masih berumur 17 tahun 7 bulan (berusia di bawah 19 tahun), akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa anak kandung Pemohon bernama XXXXXX, telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan apa yang didalilkan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- ✓ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriana, NIK : 7313074505860002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1.
- ✓ Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 7313070204082822, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 15 Maret 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2.
- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731307-LT-07112010-0012 atas nama Fadillah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.3.
- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731307-LT-031032011-0026 atas nama Muh. Taufiq, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.4.
- ✓ Fotokopi Akta Cerai Nomor 0927/AC/2019/PA.Skg atas nama Muh. Taufiq bin La Pala, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama

Hal 4 dari 13

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/ PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.5.

✓ Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N9, Nomor : B.016/Kua.21.24.14/PW.01/II/2020, tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.6.

✓ Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/08/II/Pusk.Belawa/2021 tanggal 08 Februari 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Belawa, selanjutnya diberi kode P.7.

✓ Surat Penolakan Rekomendasi Nikah Nomor: 460/340/DINSOSP2KBP3A, tanggal 09 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo, selanjutnya diberi kode P.8.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. XXXXXX, umur 35 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXX dan calon suaminya bernama XXXXXX.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXX yang masih di bawah umur yaitu 17 tahun 7 bulan.
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, namun tidak dapat didaftarkan karena umurnya belum cukup 19 tahun.
- Bahwa anak Pemohon (XXXXXX) dengan laki-laki bernama XXXXXX telah menjalin hubungan (berpacaran) yang sangat erat selama 2 tahun.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon (XXXXXX) mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut sangat susah untuk dipisahkan dengan calon suaminya (XXXXXX) sebab sering pergi berdua-duaan.

Hal 5 dari 13

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/ PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXX) tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan.
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya ingin menikah atas kehendak mereka berdua tanpa ada paksaan dari keluarga atau pihak lain.
  - Bahwa anak Pemohon sudah siap dan sanggup untuk menjadi istri (ibu rumah tangga).
  - Bahwa status anak Pemohon adalah perawan, sedangkan XXXXXX berstatus duda cerai hidup.
  - Bahwa keluarga XXXXXX telah datang melamar anak Pemohon (XXXXXX) dan lamaran tersebut diterima.
2. XXXXXX, umur 45 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXXX.
  - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXX yang masih di bawah umur yaitu 17 tahun 7 bulan.
  - Bahwa calon istri anak Pemohon bernama XXXXXX.
  - Bahwa anak Pemohon (XXXXXX) dengan laki-laki bernama XXXXXX telah menjalin hubungan (berpacaran) selama 2 tahun dan susah dipisahkan.
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan.
  - Bahwa anak Pemohon (XXXXXX) ingin menikah dengan XXXXXX atas kemauan sendiri tanpa pengaruh keluarga atau pihak lain.
  - Bahwa pernikahan anak Pemohon (XXXXXX) dengan lelaki XXXXXX sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena selalu pergi bersama.
  - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon (XXXXXX) dengan lelaki XXXXXX pergi berdua-duaan.
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab.

---

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/ PA Skg

Hal 6 dari 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedang calon suaminya berstatus duda cerai hidup.
- Bahwa keluarga XXXXXX telah datang melamar anak Pemohon bernama XXXXXX dan lamaran tersebut diterima.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 49 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXX yang masih berumur 17 tahun 7 bulan untuk menikah dengan laki-laki bernama XXXXXX.

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama XXXXXX telah hadir di persidangan dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXX menyetujui rencana pernikahannya dengan lelaki yang bernama Muh. Taufiq bin Lapapa.
- Bahwa XXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan Muh. Taufiq bin Lapapa selama 2 tahun dan hubungannya sudah sangat dekat.
- Bahwa XXXXXX dan Muh. Taufiq bin Lapapa sudah sering pergi berdua-duaan.

---

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/ PA Skg

Hal 7 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX dan Muh. Taufiq bin Lapapa saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya.
- Bahwa XXXXXX sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa XXXXXX tidak sanggup jika perkawinannya dengan Muh. Taufiq bin Lapapa ditunda hingga batas umur yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, terhadap bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dipengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, sebagai akta autentik, menerangkan tentang identitas kependudukan Pemohon dan anak Pemohon bahwa Pemohon dan anak Pemohon tinggal dan menetap di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, adalah penduduk Kabupaten Wajo yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, oleh sebab itu Pengadilan Agama Sengkang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, dinyatakan bahwa anak Pemohon bernama XXXXXX masih berumur 17 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, dinyatakan bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXX telah berumur 30 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXXX, menerangkan calon suami anak Pemohon pernah menikah sebelumnya tapi sudah bercerai dengan istri pertama.

---

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/PA Skg

Hal 8 dari 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Surat Penolakan Pernikahan (model N9), menerangkan tentang umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun sehingga tidak dapat didaftarkan kehendak perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat keterangan berbadan sehat menerangkan tentang kondisi anak Pemohon pada saat menghadiri sidang dalam keadaan sehat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat keterangan dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menerangkan bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu 17 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Hasnawati binti Hj. Kupe dan XXXXXX, kedua saksi Pemohon telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga secara formil saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., jo. Pasal 1911 KUHPerdata, oleh sebab itu saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXX akan tetapi anaknya tersebut masih berumur 17 tahun 7 bulan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXX.
- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXX) dengan laki-laki bernama XXXXXX telah menjalin hubungan (berpacaran) yang erat selama 2 tahun dan sangat sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXX) dan laki-laki bernama XXXXXX sudah sering pergi berdua-duaan.
- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXX) dan laki-laki bernama XXXXXX tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan.

---

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/ PA Skg

Hal 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga XXXXXX telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anaknya yang bernama XXXXXX dan lamaran tersebut diterima dengan baik.
- Bahwa anak Pemohon (XXXXXX) telah siap menjadi istri/ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya (XXXXXX) juga telah siap pula menjadi kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut baik bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 maupun keterangan saksi-saksi (Hasnawati binti Hj. Kupe dan XXXXXX), Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon (XXXXXX) sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sangat sulit dipisahkan dan keduanya sering pergi berdua-duaan.
- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXX) dan calon suaminya (XXXXXX) tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa baik anak Pemohon (XXXXXX) maupun calon suaminya (XXXXXX) sama-sama telah siap membina rumah tangga dan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti bahwa hubungan antara anak Pemohon (XXXXXX) dengan laki-laki bernama XXXXXX sudah terjalin sedemikian erat dan sangat sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena mereka berdua sudah sangat ingin membina rumah tangga oleh sebab itu rencana pernikahan ini bukan merupakan keinginan Pemohon semata atau tidak ada indikasi pemaksaan kehendak oleh Pemohon terhadap anaknya, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 16 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu antara anak Pemohon (XXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXX) tidak terdapat halangan untuk

Hal 10 dari 13

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/ PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda atau sesusuan dan atau halangan perkawinan lainnya sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat ( 1 ) huruf ( c ) dan ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mewajibkan setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak, pasal ini sebagai upaya preventif bertujuan untuk pada menghindarkan anak atas kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh orang tua, sedangkan keputusan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya (XXXXXX) didorong karena adanya fakta (feitelijke grounden) bahwa anak Pemohon (XXXXXX) telah menjalin hubungan yang sangat serius dengan lelaki bernama XXXXXX dan kedua belah pihak sama ingin membina rumah tangga, sehingga tidak terbukti kemungkinan adanya eksploitasi terhadap anak Pemohon (XXXXXX) oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sikap dan tekad bulat anak Pemohon (XXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXX) menunjukkan kesiapan keduanya, baik dzohir maupun bathin untuk membina rumah tangga menunjukkan urgensi pernikahan tersebut untuk segera dilaksanakan, yang bila ditunda justru berpotensi mengganggu hubungan silaturahmi antara dua keluarga bahkan dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya yang lebih besar bagi anak Pemohon (XXXXXX) dan calon suaminya (XXXXXX), terhadap hal itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama fiqhi, yang artinya *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat adalah patut dan beralasan bila permohonan Pemohon dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor

Hal 11 dari 13

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/ PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, XXXXXX untuk menikah dengan lelaki bernama XXXXXX.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari **Selasa, tanggal 23 Februari 2021 M.,** bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1442 H.,** oleh **Ahmad Jamil, S.Ag.,** sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh **Haryadi, S.H.,** sebagai panitera pengganti serta Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Panitera Pengganti,

---

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/ PA Skg

Hal 12 dari 13



Haryadi, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	9.000,00

**J u m l a h                      Rp 309.000,00**  
**(tiga ratus sembilan ribu rupiah)**

---

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2021/ PA Skg

Hal 13 dari 13